



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Konsumen terhadap Penandaan Kosmetika
Sediaan
Sunscreen yang Bertentangan dengan Deskripsi Kemasan
(Studi Kasus Temuan Uji In Vitro
Nilai SPF)

Disusun oleh:

PASCAL AMADEO YAPPUTRO
NIM. 205210036

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENANDAAN
KOSMETIKA SEDIAAN SUNSCREEN YANG BERTENTANGAN
DENGAN DESKRIPSI KEMASAN (STUDI KASUS TEMUAN UJI
IN VITRO NILAI SPF)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Pascal Amadeo Yapputro

NIM : 205210036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

Pengesahan

Nama : PASCAL AMADEO YAPPUTRO
NIM : 205210036
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Penandaan Kosmetika Sediaan Sunscreen yang Bertentangan dengan Deskripsi Kemasan (Studi Kasus Temuan Uji In Vitro Nilai SPF)
Title : Consumer Protection against Cosmetic Labeling of Sunscreen Preparations that Contradicts the Packaging Description (Case Study of In Vitro Test Findings of SPF Values)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. LEWIANDY, S.H.,LL.M.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 09-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : PASCAL AMADEO YAPPUTRO
NIM : 205210036
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Konsumen terhadap Penandaan Kosmetika
Sediaan Sunscreen yang Bertentangan dengan Deskripsi
Kemasan (Studi Kasus Temuan Uji In Vitro Nilai SPF)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 14-Desember-2024

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

Tabir surya merupakan salah satu produk kosmetika yang digunakan masyarakat untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Produk ini diklaim memiliki nilai SPF tertentu sebagai indikator perlindungan terhadap sinar UV. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa nilai SPF yang tertera pada kemasan tidak sesuai dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan secara *in vitro*. Beberapa produk bahkan memiliki nilai SPF jauh di bawah klaim pada kemasan, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme perlindungan konsumen terhadap pelanggaran penandaan kosmetika sediaan yang tidak sesuai pada produk tabir surya dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penandaan kosmetika sediaan yang tidak sesuai pada produk tabir surya ditinjau dari kasus temuan uji *in vitro* nilai SPF. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum yang relevan, serta dilengkapi dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dilakukan melalui pengawasan oleh BPOM, yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha, seperti peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, atau pencabutan izin edar. Konsumen yang dirugikan juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan atau penyelesaian melalui BPSK. Tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus ini mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan moral, yang meliputi kompensasi kepada konsumen serta upaya memastikan penandaan produk sesuai dengan hasil uji laboratorium.

Kata Kunci: SPF, Penandaan Kosmetika, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha

ABSTRACT

Sunscreen is one of the cosmetic products used by the public to protect the skin from sun exposure. These products are claimed to have a specific SPF value as an indicator of protection against UV rays. However, in several cases, it has been found that the SPF values stated on the packaging do not match the results of in vitro laboratory tests. Some products even have SPF values far below the claims on their packaging, causing losses to consumers. The issues raised in this study include how the consumer protection mechanism works against violations of cosmetic labeling that do not comply with sunscreen product claims and how business actors are held accountable for cosmetic labeling inconsistencies in sunscreen products based on the findings of in vitro SPF tests. The research method used is normative legal research, examining laws and regulations, relevant legal theories, and supplemented by interviews. The results show that consumer protection is carried out through supervision by BPOM, which has the authority to impose administrative sanctions on business actors, such as written warnings, product recalls, or license revocations. Consumers who suffer losses also have the right to file civil lawsuits through the courts or seek resolution through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). The responsibilities of business actors in this case include administrative, civil, and moral obligations, such as providing compensation to consumers and ensuring that product labeling aligns with laboratory test results.

Keywords: *SPF, Cosmetic Labeling, Consumer Protection, Business Actor Responsibility*

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan puji dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penandaan Kosmetika Sediaan Sunscreen yang Bertentangan dengan Deskripsi Kemasan (Studi Kasus Temuan Uji In Vitro Nilai SPF)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Saya telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun saya menyadari bahwa sebagai manusia, masih banyak keterbatasan dalam pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki, sehingga hasil karya ini mungkin belum sempurna. Saya sangat menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama saya menjalani pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga akhir penulisan.
5. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah berbagi ilmu dan pengalaman serta mendidik saya selama menuntut ilmu di fakultas ini.
6. Orang tua saya, Papa Hendrix Setiowardhono Eko Yapputro dan Mama Yuliawati, serta adik saya, Nikole Edmonda Yapputro, yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan nasihat yang berharga.

7. Teman-teman seperjuangan, Marshella Cenvysta, Calvita, Putri Khalisha Humaira Yusuf, Yofi Permatasari.
8. Sahabat-sahabat dekat saya, Putri Devi Kurnawati, Melvina, Vicka Margareta, Vicki Margareta, Glorya Fiorentina, Jane Christina, Aurelia Hans, dan Hendra yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada narasumber Adv. Susandi, S.H., M.H. dan dr. Hadiyanto, MKM., Sp.KKLP yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.
10. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Doa tulus dipanjatkan agar Tuhan senantiasa memberikan keberkahan atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 23 Desember 2024

Pascal Amadeo Yapputro

Pernyataan

Nama : PASCAL AMADEO YAPPUTRO
NIM : 205210036
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Konsumen terhadap Penandaan Kosmetika
Sediaan Sunscreen yang Bertentangan dengan Deskripsi
Kemasan (Studi Kasus Temuan Uji In Vitro Nilai SPF)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14-Desember-2024

Yang menyatakan



PASCAL AMADEO YAPPUTRO
NIM. 205210036

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	viii
Daftar Bagan	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Kerangka Konseptual	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	14
4. Pendekatan Penelitian Data	15
5. Teknik Analisis Data.....	16
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II KERANGKA TEORETIS.....	19
A. Kerangka Teoretis	19
1. Teori perlindungan konsumen	19
2. Teori tanggung jawab.....	35
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	43
A. Tinjauan Umum Kosmetika Sediaan Tabir Surya.....	43
1. Definisi Tabir Surya.....	43
2. Fungsi Tabir Surya.....	44
3. <i>Sun Protection Factor</i> (SPF)	46
4. Jenis Radiasi Sinar Ultraviolet.....	49
B. Tinjauan Umum Uji <i>In Vitro</i>	51
C. Hasil Wawancara.....	51
1. dr. Hadiyanto, MKM., Sp.KKLP	51
2. Adv. Susandi, S.H., M.H.....	55
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	58
A. Mekanisme Perlindungan Konsumen dalam Kasus Penandaan Kosmetika yang Tidak Sesuai.....	58
1. Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	58
2. Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	61
3. Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.....	63

4. Pelanggaran Atas Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Kasus Penandaan Kosmetika yang Tidak Sesuai	68
5. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kasus Penandaan Kosmetika yang Tidak Sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	73
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Kasus Penandaan Kosmetika yang Tidak Sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	78
1. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Mutlak (<i>Product Liability</i>)	79
2. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Berbasis Kesalahan (<i>Liability Based on Fault</i>)	84
3. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
Daftar Pustaka	96
Daftar Lampiran.....	101

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Konseptual

DAFTAR SINGKATAN

AAD	: <i>American Academy of Dermatology</i>
BMKG	: Badan Meteorologi, Iklim, dan Geofisika
BPKN	: Badan Perlindungan Konsumen Nasional
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
CDA	: <i>Canadian Dermatology Association</i>
SPF	: <i>Sun Protection Factor</i>
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UV	: Ultraviolet
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran III : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran IV : Surat Keterangan Turnitin skripsi
- Lampiran V : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran VI : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran VII : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran VIII: *Letter of Acceptence* (LOA) Sinta 4
- Lampiran IX : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran X : Surat Pemohonan Wawancara
- Lampiran XI : Dokumentasi Bukti Wawancara